



**DISBUDPAREKRAF  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**NGOPENI.  
NGLAKONI.**  
*Jateng*



pesona  
indonesia 

# PROFIL PPID DISBUDPAREKRAF PROVINSI JAWA TENGAH



## **I. PENDAHULUAN**

Hak masyarakat untuk memperoleh informasi merupakan syarat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan transparan. Keterbukaan ini berperan dalam mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sekaligus menjadi dasar terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Informasi juga merupakan kebutuhan dasar setiap individu untuk pengembangan diri dan lingkungan sosial, serta bagian dari hak asasi manusia. Dalam negara demokratis, keterbukaan informasi publik menjadi sarana penting untuk memperkuat pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara.

Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengatur transparansi dan tanggung jawab badan publik dalam menyediakan informasi kepada masyarakat guna mendukung pemerintahan yang akuntabel dan berkualitas.

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah berdasar pada :

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik

## **II. PROFIL**

Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu Badan Publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana melalui [SK TIM PPID PELAKSANA DISBUDPAREKRAF JATENG 2026](#) Nomor : 000.8.3.4/067 TAHUN 2026.

PPID Disbudparekraf Provinsi Jawa Tengah

Alamat : Jl. Pemuda No.136 Semarang, Kode Pos 50132

Telepon : (024) 3546001

Fax : (024) 3546001

Email : [disbudparekraf@jatengprov.go.id](mailto:disbudparekraf@jatengprov.go.id)

Website : [www.disbudparekraf.jatengprov.go.id](http://www.disbudparekraf.jatengprov.go.id)

Twitter : @disbudparekrafjtg

Instagram : @disbudparekrafjateng

Facebook : @disbudparekrafjateng

Youtube : @disbudparekrafjateng

## **III. TUGAS DAN FUNGSI**

Tugas Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah adalah:

1. Mengklasifikasi informasi
2. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi
3. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada masyarakat
4. Melaksanakan uji konsekuensi
5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat
7. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada PPID Utama secara berkala
8. Melaksanakan pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku


Fungsi: Pelayanan Informasi Pengelolaan Informasi, Dokumentasi Arsip, Pengaduan dan penyelesaian sengketa

#### IV. STRUKTUR

Struktur PPID Pembantu Disporapar Provinsi Jawa Tengah pada terdiri dari:

- a. Penanggung Jawab;
- b. Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana/ Ketua;
- c. Anggota Bidang Pelayanan Informasi;
- d. Anggota Bidang Pengelolaan Informasi;
- e. Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip;
- f. Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa.
- g. Petugas Pelayanan Informasi Publik

Struktur Organisasi Tim PPID Pelaksana Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah:







## Biaya/ Tarif

Permohonan Informasi tidak dipungut biaya (gratis), sedangkan biaya penggandaan/fotocopy ditanggung oleh pemohon informasi

## Keberatan Atas Permohonan Informasi

Ajukan kepada > Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



Apabila terjadi:

- Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Tidak ditanggapinya permintaan informasi.
- Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta.
- Tidak dipenuhinya permintaan informasi
- Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

## Pengaduan, Saran dan Masukan

Sampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui media sosial Disbudparekraf Provinsi Jawa Tengah



Jl. Pemuda No.136  
Semarang



024 3546001



disbudparekraf@jatengprov.go.id

[www.disbudparekraf.jatengprov.go.id](http://www.disbudparekraf.jatengprov.go.id)



@disbudparekrafjateng



@budparekrafjtg

## VI. PERMOHONAN INFORMASI DAN PENGAJUAN KEBERATAN



**Tata Cara Permohonan Keberatan :**

- Pemohon mengajukan permohonan keberatan ke Atasan PPID
- Diterima Petugas Layanan Informasi di Badan Publik.
- Petugas memberikan formulir permohonan Keberatan (kelengkapan administrasi; identitas pemohon, alasan permohonan)
- Petugas meminta bukti Permohonan Informasi Publik (beserta kelengkapannya)
- Jika tidak memenuhi syarat kelengkapan administrasi, maka petugas menanyakan secara detail
- Jika sudah memenuhi syarat kelengkapan administrasi sesuai dengan ketentuan, Pemohon dipersilakan mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Keberatan, selanjutnya petugas mendaftarkan
- Petugas pelayanan menyampaikan Formulir Keberatan kepada Tim Pelaksana PPID untuk ditindaklanjuti
- Apabila permohonan keberatan tidak mendapat jawaban selama 30 hari kerja, dan/atau selama waktu tersebut tidak mendapat jawaban yang memuaskan, maka pemohon dapat mengajukan permohonan sengketa informasi ke Komisi Informasi (selambat-lambatnya 14 hari kerja)

## VII. ALUR SKEMA PENGADUAN



## VIII. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK



DISBUDPAREKRAF  
PROVINSI JAWA TENGAH

NGOPENI.  
NGLAKONI.  
Jateng



pesona  
Indonesia



# ALUR PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

(Pasal 37 dan 38 UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik)



KOMISI INFORMASI

1

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.



2

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan dari Atasan PPID.



3

Komisi Informasi harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.



4

Proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.

